

kesatuan dan keragaman, otoritarianisme dan liberalisme, idealisme dan realisme, hukum dan moralitas serta stabilitas dan perubahan.⁴

Pasangan-pasangan paradoksal itu bisa dimuat dalam satu pasangan saja, yaitu gagasan tentang pembakuan dan perubahan (dinamika). Gagasan itu tercermin dalam ranah filosofis, metodologis maupun teknis. Berbicara mengenai kegiatan menalar, kesempatan atau ruangan untuk melakukan penawaran seperti keterangan di atas memang dirasakan selalau ada atau diusahakan ada. Hal itu terutama karena gaya legislasi al-Qur'an sendiri memberikan kesempatan seperti itu. Kajian-kajian terhadap ayat-ayat hukum di dalamnya membuahakan teori pemilahan antara ayat yang *qat'ī* dan *zannī*. Gagasan pemilahan ini hendak menunjukkan ditempat manakah manusia harus tunduk sepenuhnya dalam artian tidak banyak melakukan penalaran terhadap al-Qur'an, dan dimana pula ia dibenarkan melakukan penafsiran. Setidaknya pemilahan itu memberitahu para pemikir bahwa ada ayat-ayat yang cenderung berfungsi menciptakan pembakuan dan ada pula yang cenderung memberikan kesempatan untuk dinamika. Dengan ungkapan lain, mestilah disadari bahwa hukum Tuhan memang ada yang dirancang baku, dimana segala perubahan dalam masyarakat manusia mesti tunduk pada pembakuan itu, dan ada pula yang dirancang untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam hal ini Imran Ahsan Khan Nyazee

⁴ Pembahasan tentang hal ini dapat ditemukan pada Noel J. Coulson, *Conflicts and Intension in Islamic Jurisprudence* (Chicago & London: The University of Chicago, 1968).

Sebagaimana hukum Islam, hukum barat juga memiliki konsep-konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan masyarakat atau perubahan sosial. Dalam sejarahnya filsafat hukum barat tidak ada kesepakatan mengenai konsep hukum. masing-masing aliran memiliki sudut pandang sendiri yang berbeda dengan sudut pandang aliran yang lain, sehingga terkesan saling bantah-bantahan antar aliran filsafat hukum barat.¹⁵ Oleh sebab itu hal perbedaan mendasar dari hukum Islam dan hukum barat adalah bahwa di dalam hukum Islam sudah ada kesepakatan tentang hakikat hukum sedangkan di barat tidak ada kesepakatan tentang hakikat hukum.

Salah satu aliran yang mendominasi dalam sejarah pemikiran hukum barat adalah aliran positivisme hukum. Hukum menurut aliran positivisme adalah *a command of law givers*¹⁶ (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*)¹⁷.

Dari tesis inilah kemudian hukum dianggap tidak memiliki relevansi dengan realitasnya dimasyarakat. Hukum hanya dipandang sebagai perintah yang dibuat oleh orang atau sekelompok orang yang diberikan kewenangan untuk itu. Hukum dilepaskan dari realitas sosialnya, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan

¹⁵ Di antara aliran filsafat hukum barat antara lain : aliran hukum alam, aliran positivisme hukum, aliran utilitarianisme, mazhab sejarah, aliran sosiological jurisprudence, dan aliran realisme hukum lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002).

¹⁶ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996), 113.

¹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 93.

Sebagaimana sebuah batang pohon, bagian baku dari hukum Islam telah tumbuh langsung dari akar atau sumbernya. Mengubah bagian baku ini akan memengaruhi watak dari sistem hukum itu sendiri. Sebagaimana cabang-cabang dari pohon, bagian lentur dari hukum telah berubah seiring pergantian waktu, kadang-kadang menghasilkan buah yang melimpah dan terkadang berkurang.³²

Sedangkan dalam aliran *sociological jurisprudence*, tidak ada batasan wilayah hukum yang berubah. Hukum secara keseluruhan harus selalu mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Semua sebagaimana Pound menjelaskan perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.³³

³² Nyazee, *Theories*, 52.

³³ Penjelasan tentang perubahan konsep hukum telah dipaparkan di BAB II, setidaknya ada 12 konsep perubahan hukum yang dijelaskan oleh Pound. Mulai dari hukum yang berdasarkan pada kekuatan ilahiyah di luar kekuasaan manusia, sampai hukum yang di dasarkan pada prinsip-prinsip sosial dan ekonomi. Lihat Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Mohamad Radjab (Jakarta: PT. Bhartara Niaga Media, 1996), 26.